

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, Sebagai makhluk sosial manusia mempunyai kecenderungan untuk selalu berhubungan dengan manusia yang lain.¹ Dengan demikian setiap orang tidak mungkin hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam, seseorang pasti membutuhkan jasa dan hasil kerja orang lain. Untuk itulah manusia saling berhubungan satu sama lain. Hubungan yang dijalin oleh manusia ada yang berakibat hukum dan ada yang tidak berakibat hukum. Hubungan yang berakibat hukum disebut hubungan hukum, karena menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik, yang harus dilaksanakan oleh pihak yang bersangkutan dengan itikad baik.

Sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan adanya suatu keluarga, hal inilah yang mendorong manusia untuk selalu ingin hidup bersama dalam suatu keluarga melalui ikatan perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) ditegaskan bahwa perkawinan ialah : “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Pengertian tersebut memberikan ketentuan bahwa arti dari perkawinan itu sendiri merupakan ikatan lahir batin

¹ Soepomo, Bab-Bab tentang hukum adat, cetakan ke-14, Pradya Paramita, Jakarta, 1996, Hlm. 79

antara seorang pria dan seorang wanita sedangkan tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Setiap keluarga yang hidup di dunia ini selalu mendambakan agar keluarga itu selalu hidup bahagia, damai dan sejahtera yang merupakan tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Dari kehidupan suami istri di dalam suatu ikatan perkawinan tersebut akan berakibat yang penting dalam masyarakat yaitu apabila mereka dianugerahi keturunan, dengan keturunannya mereka bisa membentuk suatu keluarga sendiri. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia di mana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab, si istri oleh karenanya akan mengalami suatu proses psikologis yang berat yaitu kehamilan dan melahirkan yang meminta pengorbanan.

Dengan demikian Anak merupakan salah satu tujuan dari suatu perkawinan yaitu untuk meneruskan keturunannya, anak merupakan unsur yang penting serta mutlak bagi suatu keluarga yang menginginkannya, agar supaya ada generasi penerusnya. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa anak selalu dilihat sebagai penerus generasinya, juga dipandang sebagai wadah dimana semua harapan orang tuanya kelak di kemudian hari ditumpahkan dan dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak apabila orang tua sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah serta sebagai ahli waris dalam pewarisan hartanya.

Suatu perkawinan tidaklah dapat dikatakan sempurna apabila belum dikaruniai anak. Suatu ikatan perkawinan dikatakan sah jika dilakukan menurut hukum yang berlaku. Apabila suatu perkawinan tidak dilaksanakan menurut hukum, maka dapatlah dikatakan bahwa perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum, sehingga akibat dari perkawinan tersebut adalah tidak di lindungi oleh hukum yang berlaku, baik oleh suami-istri terikat perkawinan maupun anak-anak dari perkawinan tersebut.²

Tujuan melakukan perkawinan adalah meneruskan keturunan. Sehingga dari perkawinan tersebut diharapkan dapat mempunyai anak. Anak adalah dambaan suatu keluarga dalam suatu perkawinan yang sah, baik itu sebagai generasi penerus ayah dan ibunya. Menurut pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak adalah harta dunia yang sekaligus juga merupakan rahmat dan dari Tuhan yang Maha Esa, Pada anak banyak dibebankan harapan khususnya sebagai orang yang kelak memelihara orang tuanya di kemudian hari.

Kehadiran Anak dalam keluarga adalah hal yang penting dan sangat berarti. Anak merupakan investasi masa depan, dan harapan orang tuanya dimasa depan. Anak juga dianggap sebagai modal dalam rangka peningkatan pada taraf hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang tua. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya, termasuk ciri khas, baik maupun buruk, tinggi maupun rendah.

² Andy Hartanto, "Hukum Waris", Laksbang Justitia, Surabaya, 2015, Hlm. 1

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan banyak disinggung perihal masalah kekeluargaan yang berhubungan erat dengan suatu dasar perkawinan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1, bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³

Hadirnya anak merupakan kebahagiaan bagi suami istri beserta keluarga atau kerabatnya, oleh karena itu anak merupakan buah perkawinan dan sebagai landasan keturunan dalam keluarga tersebut. Adanya kehadiran anak menjadikan orangtua mempunyai hak dan kewajiban dalam membina, memelihara, memberi pendidikan, kesehatan dan memberi kasih sayang. Namun realitanya tidak semua menganggap kehadiran seorang anak dalam suatu keluarga akan menjadi suatu kebahagiaan. Dalam hal ini biasanya terjadi apabila seseorang perempuan yang tidak bersuami melahirkan anak di luar perkawinannya, karena merupakan suatu perbuatan yang tercela dan aib bagi keluarga dan kerabatnya. Anak yang lahir dari seorang wanita yang tidak mempunyai suami atau laki-laki bukan suaminya, dinamakan anak luar kawin karena di dalam hukum adat tidak hanya mengenal anak kandung saja, melainkan terdapat juga anak tiri dan anak yang lahir di luar perkawinan.

Anak sebagai fitrah Tuhan Yang Maha Esa perlu mendapatkan perawatan sebaik-baiknya dan merupakan tunastunas bangsa yang akan

³ Subekti dan R. Tjitrosudibyo, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978, Hlm. 423.

meneruskan cita-cita bangsa yaitu mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Setiap anak dapat atau mampu memikul tanggung jawabnya di masa depan, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara normal baik jasmani, rohani maupun sosial. Namun demikian terdapat pula keadaan di mana kehadiran seorang anak dalam suatu keluarga tidak selamanya merupakan suatu kebahagiaan.

Mengingat perkembangan masyarakat di Indonesia ini semakin banyak anggapan bahwa hubungan seks di luar ikatan perkawinan sah, tidaklah merupakan suatu masalah yang luar biasa, sehingga seringkali terjadi kelahiran seorang anak di luar suatu ikatan perkawinan sah. Anak yang lahir di luar suatu ikatan perkawinan sah disebut anak luar kawin. Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna di mata hukum seperti anak sah pada umumnya. Dengan kata lain anak tidak sah adalah anak yang tidak dilahirkan di dalam atau sebagai akibat suatu perkawinan yang sah.⁴

Sedangkan pengertian di luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan sedangkan hubungan

⁴ D.Y. Witanto, "Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin", Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, Hlm. 46.

mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.⁵

Pergaulan bebas antara muda-mudi yang banyak terjadi sekarang ini, sering kali membawa pada hal-hal yang negatif yang tidak dikehendaki, seperti hubungan sex luar nikah. Hal ini disebabkan oleh adanya pergesekan budaya, sehingga pada saat ini menjalar di masyarakat adanya hidup bersama antara seorang pria dan wanita tanpa adanya ikatan perkawinan. Anak yang lahir luar nikah mendapatkan julukan dalam masyarakat sebagai anak haram, hal ini menimbulkan gangguan psikologi bagi anak, walaupun secara hukum anak tersebut tidak mempunyai akibat hukum dari perbuatan orang tuanya. Namun banyak persoalan yang muncul akibat hamil luar nikah tersebut, seperti hubungan nasab antara anak dengan bapak biologisnya, dan lain sebagainya dari berbagai perspektif hukum.⁶

Hal ini biasanya terjadi apabila seseorang wanita yang tidak bersuami melahirkan anak, hal ini merupakan suatu aib bagi keluarganya. Anak yang lahir dari seorang wanita yang tidak mempunyai suami atau laki-laki bukan suaminya, dinamakan anak luar kawin karena di dalam hukum adat tidak hanya mengenal anak kandung saja, melainkan terdapat juga :

⁵ Abdul Manan, "Aneka Masalah Hukum Materiel Dalam Praktek Peradilan Agama", Pustaka Bangsa, Jakarta, 2003, Hlm. 103.

⁶ Jummi Nelli, nasab anak luar nikah perfektif hukum islam dan hukum perkawinannasional, <http://www.wordpress.com>. Diakses tanggal 13 November 2022 pukul 08.00 WIT.

1. Anak tiri
2. Anak yang lahir di luar perkawinan⁷

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak sah pada umumnya. Dengan kata lain anak tidak sah adalah anak yang tidak dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah.

Sedangkan pengertian luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan Perkawinan yang sah menurut hukum positif dan peraturan didalam agama yang diyakininya. Anak luar kawin selain anak zina dan anak sumbang akan memiliki hubungan perdata (hak waris) dengan ayah dan ibunya melalui pengakuan sebagaimana disebutkan dalam KUHPperdata.

Sebab dan latar belakang terjadinya, anak luar kawin timbul antara lain disebabkan oleh:

1. Anak yang dilahirkan oleh seorang Wanita, tetapi wanita itu tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menyetubuhinya dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria atau wanita lain.
2. Anak yang lahir dari seorang wanita, kelahiran tersebut diketahui dan dikehendaki oleh salah satu atau ibu bapaknya, hanya saja salah satu atau kedua orang tuanya itu masih terkait dengan perkawinan yang lain.

⁷ Soerojo Wignjodipuro, Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat, Alumni Bandung, 1973, Hlm. 222

3. Anak yang lahir dari seorang wanita tetapi pria yang menghamilinya itu tidak diketahui, misalnya akibat korban perkosaan.
4. Anak yang lahir dari seorang wanita dalam masa iddah perceraian tetapi anak yang dilahirkan itu merupakan hasil hubungan dengan pria yang bukan suaminya. Ada kemungkinan anak di luar kawin ini dapat diterima oleh keluarga kedua belah pihak secara wajar jika wanita yang melahirkan itu kawin dengan pria yang menyetubuhinya
5. Anak yang lahir dari seorang wanita yang ditinggal suami lebih dari 300 hari, anak tersebut tidak diakui oleh suaminya sebagai anak yang sah.
6. Anak yang lahir dari seorang wanita padahal Agama yang mereka peluk menentukan lain, misalnya dalam Agama Katolik tidak mengenal adanya cerai hidup tetapi dilakukan juga, kemudian ia kawin lagi dan melahirkan anak. Anak tersebut dianggap anak diluar kawin.
7. Anak yang lahir dari seorang wanita sedangkan pada mereka berlaku ketentuan negara melarang mengadakan perkawinan misalnya Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) tidak mendapat ijin dari Kedutaan Besar untuk mengadakan perkawinan karena salah satunya dari mereka telah mempunyai isteri, tetapi mereka tetap campur dan melahirkan anak tersebut anak ini dinamakan juga anak luar kawin.
8. Anak yang dilahirkan dari seorang wanita tetapi anak tersebut sama sekali tidak mengetahui kedua orang tuanya.
9. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat di Kantor Catatan Sipil dan/atau Kantor Urusan Agama.

10. Anak yang lahir dari perkawinan secara adat tidak dilaksanakan menurut Agama dan kepercayaan serta tidak didaftar di Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama.

Anak sah yang lahir dari akibat perkawinan mempunyai hak dan kewajiban secara penuh sebagai anak dari ayah dan ibunya, sedangkan anak diluar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Anak luar kawin tidak mempunyai hubungan dengan ayahnya sehingga tidak mempunyai hak dan kewajiban terhadap ayahnya. Sebagaimana anak sah, baik yang berkenaan dengan biaya kehidupan, pendidikan maupun warisan, agar supaya terhadap anak yang dilahirkan oleh ibunya dan mendapat pengakuan dari ayahnya, peristiwa pengakuan anak itu sangat penting sekali mendapat pengesahan dari suatu lembaga yang berwenang yang merupakan langkah lebih lanjut dari pengakuan kedua orang tuanya tadi. Jika anak yang diakui tersebut telah mendapatkan pengesahan, maka status atau kedudukan anak tersebut menjadi sama (tidak berbeda) dengan anak sah dalam segala hal. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari anak luar kawin seringkali mendapat sebutan sebagai anak haram.⁸

Jika didalam kehidupan masyarakat ternyata ada seorang wanita yang melahirkan anak dan tidak mempunyai seorang suami, merupakan masalah yang penting pada kehidupan individu keluarganya maupun dalam masyarakat, karena anak luar kawin itu akan hidup ke dalam kehidupan masyarakat seperti halnya anak sah. Kehadiran seorang anak di luar

⁸ Victor M. Situmorang dan Cormrntyna Sitanggang, "Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia", Jakarta, Sinar Grafika, 1991, Hlm. 42

perkawinan akan menjadikan suatu permasalahan yang cukup memprihatinkan baik bagi seorang wanita yang melahirkan maupun bagi lingkungan masyarakat setempat. Dengan adanya anak lahir di luar perkawinan akan menimbulkan banyak pertentangan dan permasalahan di antara keluarga maupun di dalam masyarakat.

Hak-hak dan kedudukan anak luar kawin sangat dinanti kejelasan statusnya dalam langkahnya menapaki kehidupan mengingat bahwa setiap orang membutuhkan adanya suatu status hukum terhadap dirinya dan tidak ada orang yang menginginkan ketidakjelasan status mengenai dirinya atau dengan kata lain tidak ada seorangpun yang rela menyandang status sebagai anak luar kawin oleh karena itu penulis mencoba mengangkat pembahasan di dalam tulisan ini yang lebih menekankan pada kedudukan hukum anak luar kawin dalam hal pewarisan menurut Hukum Adat dan menurut beberapa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung mengenai kedudukan anak luar kawin menurut hukum adat.

Pengaturan mengenai lembaga anak luar kawin yang diakui dan anak luar kawin yang di sahkan, merupakan perbuatan untuk meletakkan hubungan hukum antara anak dan orang tua yang meyakininya. Pengesahan hanya terjadi dengan adanya perkawinan orang tuanya yang telah mengakuinya lebih dulu atau mengakuinya pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga anak luar

kawin ni dapat di akui dan di sahkan menurut ketentuan undang-undang yang sudah ada.⁹

Berbicara mengenai pewarisan berkaitan dengan peristiwa hukum, yaitu kematian. Setelah peristiwa kematian tersebut, timbullah akibat hukum ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak dan kewajiban seseorang yang meninggal diatur oleh hukum waris. Menurut Pitlo, hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, di mana, berhubung dengan meninggalnya seorang, akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan, diatur, yaitu: akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal, kepada ahli-waris, baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terbesar dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang menjadi ahli waris. Dalam Negara Indonesia, hukum waris yang berlaku mengakibatkan timbulnya praktek-praktek penyelesaian kewarisan yang dipergunakan oleh

⁹ Prof. R. Subekti , “Perbandingan Hukum Perdata”, Pradnya paramita, Jakarta, 1993, Hlm. 19.

masyarakat, seperti Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, Hukum Waris menurut KUHPerduta.

Pada prinsipnya secara umum hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai harta kekayaan, karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.¹⁰ Dalam hukum perdata, perkawinan merupakan dasar terwujudnya pertalian keluarga dan hal ini melahirkan hak dan kewajiban diantara mereka yang termasuk di dalam lingkungan keluarga itu.¹¹

Dalam menentukan ahli waris yang berhak atau tidak berhak menjadi ahli waris serta dalam menentukan hak-hak dan kewajiban ahli waris terhadap harta peninggalan kerabatnya yang telah meninggal banyak menimbulkan masalahmasalah dimana salah satunya mengenai masalah kedudukan anak sumbsng sebagai ahli waris, karena apabila seseorang meninggal dunia, sedangkan ia meninggalkan anak yang berstatus anak luar kawin, misalnya istri (janda), ibu, anak perempuan, menantu perempuan, saudara perempuan dan lainlain, maka ada persoalan kewarisan yang perlu diselesaikan. Persoalan ini adalah adakah hubungan kewarisan antara pewaris (orang yang meninggal dunia) dengan anak Luar Kawin tersebut.

Seorang anak luar kawin, menurut hukum adat Jawa, dianggap (fiksi) tidak mempunyai bapak dan oleh karenanya juga tidak memiliki hubungan

¹⁰ Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2005, Hlm. 4

¹¹ Ali Afandi, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, Hlm. 138.

kekeluargaan dari pihak bapak. Anak tersebut hanya mempunyai hubungan dengan ibunya, dan keluarga ibunya, tidak ada perbedaan antara anak yang sah dan anak di luar perkawinan dalam hal pemeliharaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Berkaitan dengan uraian di atas telah mendorong penulis untuk mengungkapkan kedalam penulisan tesis dengan judul: **“Hak Waris Anak Luar Kawin Pada Masyarakat Hukum Adat Jawa Di Kampung Sabron Sari Distrik Sentani Barat Kabupaten Jayapura”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang penelitian, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Hak Waris Anak Luar Kawin terhadap ayah biologisnya Pada Masyarakat Hukum Adat Jawa di Kampung Sabron Sari Distrik Sentani Barat Kabupaten Jayapura?
2. Bagaimanakah Penyelesaian Masalah Hak Waris Anak Luar Kawin terhadap ayah biologisnya Pada Masyarakat Hukum Adat Jawa di Kampung Sabron Sari Distrik Sentani Barat Kabupaten Jayapura?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengkaji Dan Menganalisis Hak Waris Anak Luar Kawin terhadap ayah biologisnya Pada Masyarakat Hukum Adat Jawa Di Kampung Sabron Sari Distrik Sentani Barat Kabupaten Jayapura
2. Untuk Mengkaji Dan Menganalisis Cara Penyelesaian Masalah Hak Waris Anak Luar Kawin terhadap ayah biologisnya Pada Masyarakat Hukum Adat Jawa Di Kampung Sabron Sari Distrik Sentani Barat Kabupaten Jayapura

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan. Khususnya mengenai anak luar kawin dan referensi tambahan mata kuliah hukum waris adat.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat umum dan masyarakat hukum adat Jawa pada khususnya

E. Kajian Teori

1. Pengertian tentang Perkawinan
 - a. Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974

Pengertian perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”.

Pengertian perkawinan dari tersebut di atas, jelas bahwa perkawinan memuat tidak hanya segi hukum formal tapi sampai pada maksud yang bersifat sosial keagamaan, dengan disebutkannya ”membentuk keluarga” dan berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa, perkawinan juga tidak hanya merupakan ikatan lahir atau batin melainkan keduanya. Sedangkan pengertian ikatan lahir dalam perkawinan adalah ikatan akibat hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri dan ikatan lahir suami istri merupakan hubungan formal yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun orang lain atau masyarakat. Sedang yang dimaksud dengan rumah tangga harmonis yakni bersyukur jika mendapat pasangan hidup yang mengerti dan memahami akan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, bersyukur jika mendapat pasangan hidup yang mampu menemani dalam suka dan duka.

Perkawinan merupakan perbuatan keagamaan di samping perbuatan hukum. Dikatakan perbuatan keagamaan karena dalam

pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaan yang sejak dahulu kala sudah memberikan aturan bagaimana pemikiran itu harus dilakukan.

Perkawinan mempunyai nilai yang amat penting bagi kelangsungan hidup manusia karena dengan perkawinan, maka kedudukan manusia akan lebih terhormat dan di samping itu dengan melaksanakan perkawinan kehidupan menjadi tenang dan bahagia serta menumbuhkan rasa cinta kasih di antara keduanya. Ditinjau dari aspek peraturan tentang perkawinan, maka perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang pria dengan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan, yaitu peraturan hidup bersama.¹²

Perkawinan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang di dalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapat keturunan. Perkawinan itu merupakan ikatan yang kuat yang didasari oleh perasaan cinta yang sangat mendalam dari masing-masing pihak untuk hidup bergaul guna memelihara kelangsungan manusia di bumi.

¹² Wiryono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan Indonesia, Alumni, Bandung, 1991, Hlm.

b. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Karena perkawinan tidak hanya menyangkut wanita dan pria calon mempelai akan tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya bahkan keluarga besar. Perkawinan menurut hukum adat merupakan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan yang membawa hubungan lebih luas yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan yang lain.¹³

Perkawinan biasanya diartikan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita suami, istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, dari pasangan demi pasangan terlahir bayi-bayi yang akan melanjutkan keturunan mereka. Oleh karena itu bagi masyarakat Jawa khususnya perkawinan sangatlah menjadi makna yang sangat penting bagi masyarakat Jawa perkawinan bukan hanya merupakan pembentukan rumah tangga yang baru tetapi juga membentuk ikatan dua keluarga besar yang bisa jadi berbeda dalam segala hal.

Dalam hukum Adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para

¹³ Nur azizah, Tinjauan Upacara Perkawinan adat, Skripsi Tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin, Surabaya, 1997, Hlm. 3

leluhur kedua belah pihak. Dengan demikian, perkawinan menurut hukum Adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan, yang membawa hubungan lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Hubungan yang terjadi ini ditentukan dan diawasi oleh sistem norma norma yang berlaku di dalam masyarakat itu.

Perkawinan ideal ialah suatu bentuk perkawinan yang terjadi dan dikehendaki oleh masyarakat. Suatu bentuk perkawinan yang terjadi berdasarkan suatu pertimbangan tertentu, tidak menyimpang dari ketentuan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat setempat.

Adapun tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan oleh karena itu sistim keturunan dan kekerabatan antar suku bangsa Indonesia berbeda-beda, termasuk lingkungan dan agama yang dianut berbeda-beda. Maka dari itu tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat juga berbeda.¹⁴ Oleh karena itu juga sesuai kekeluargaan yang berlaku kedua insan yang berkasihan akan memberitahu keluarga masing-masing keluarganya bahwa mereka telah menemukan pasangan yang cocok dan ideal untuk

¹⁴ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, offset Alumni, Bandung, 1983, Hlm.

dijadikan suami/istri. Secara tradisional, pertimbangan penerimaan calon pasangan berdasarkan pada bibit, bebet dan bobot.

Bibit artinya mempunyai latar kehidupan keluarga yang baik. Bebet artinya calon pengantin, terutama pria mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Bobot artinya kedua calon pengantin adalah orang yang berkualitas, bermental baik dan berpendidikan cukup dan yang biasa berlaku pada adat perkawinan kedua belah pihak setelah orang tua atau keluarga menyetujui perkawinan maka dilakukan langkah-langkah selanjutnya, menurut kebiasaan.

2. Pengertian Anak Luar Kawin

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian di luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.¹⁵

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut syara'. Para ulama telah sepakat bahwa seorang tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak sah, kalau anak itu dilahirkan kurang dari waktu enam bulan setelah akad perkawinan, sebab

¹⁵ Abdul Manan, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, Hlm. 80

menurut mereka tenggang waktu yang sependek-pendeknya yang harus ada antara kelahiran anak dengan perkawinan itu adalah enam bulan. Ini berarti jika ada anak yang lahir tidak mencapai enam bulan setelah orang tuanya akad nikah, maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak yang sah.

Menurut H. Herusko banyak faktor penyebab terjadinya anak luar kawin, diantaranya adalah:¹⁶

- a. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi wanita tersebut tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menyetubuhinya dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria atau wanita lain.
- b. Anak yang dilahirkan dari seorang wanita, kelahiran tersebut diketahui dan dikehendaki oleh salah satu atau ibu bapaknya, hanya saja salah satu atau kedua orang tuanya itu masih terikat dengan perkawinan yang lain.
- c. Anak yang lahir dari seorang wanita, tetapi pria yang menghamilinya itu tidak diketahui, misalnya akibat korban perkosaan.
- d. Anak yang lahir dari seorang wanita dalam masa iddah perceraian, tetapi anak yang dilahirkan itu merupakan hasil hubungan dengan pria yang bukan suaminya. Ada kemungkinan anak di luar kawin ini dapat diterima oleh keluarga kedua belah pihak secara wajar jika wanita yang melahirkan itu kawin dengan pria yang menyetubuhinya

¹⁶ H. Herusko, Anak di Luar Perkawinan, Makalah pada Seminar Kowani, Jakarta, tanggal 14 Mei 1996, Hlm. 6.

- e. Anak yang lahir dari seorang wanita yang ditinggal suami lebih dari 300 hari, anak tersebut tidak diakui suaminya sebagai anak yang sah.
- f. Anak yang lahir dari seorang wanita, padahal agama yang mereka peluk menentukan lain, misalnya dalam agama Katolik tidak mengenal cerai hidup, tetapi dilakukan juga, kemudian ia kawin lagi dan melahirkan anak. Anak tersebut dianggap anak luar kawin.
- g. Anak yang lahir dari seorang wanita, sedangkan pada mereka berlaku ketentuan Negara melarang mengadakan perkawinan, misalnya Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) tidak mendapat izin dari Kedutaan Besar untuk mengadakan perkawinan, karena salah satu dari mereka telah mempunyai istri, tetapi mereka tetap campur dan melahirkan anak tersebut, anak ini dinamakan juga anak luar kawin.
- h. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi anak tersebut sama sekali tidak mengetahui kedua orang tuanya. s. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat di Kantor Catatan Sipil dan/atau Kantor Urusan Agama.
- i. Anak yang lahir dari perkawinan secara adat, tidak dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya serta tidak didaftar di Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

3. Pengertian Waris Adat

Bagian-bagian hukum adat besar pengaruhnya terhadap hukum waris adat dan sebaliknya hukum waris pun berdiri sentra dalam hubungan

hukum-hukum adat lainnya, sebab hukum waris meliputi aturan-aturan hukum yang berlainan dengan proses yang terus-menerus dari abad ke abad, ialah suatu penerusan dan peralihan kekayaan baik materil maupun immamterial dari suatu angkatan ke angkatan berikutnya.¹⁷

Soepomo mengatakan “Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barangbarang harta benda dan barang-barang yang yang tidak berwujud benda (*Immateriele Goederen*) dari suatu angkatan manusia (*Generatie*) kapada turunannya. Proses itu telah dimulai dalam waktu orang tua masih hidup. Tidak menjadi “akuut (mempengaruhi) oleh sebab orang tua meninggal dunia, memang meninggalnya bapak dan ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut”.¹⁸ Inti dari pandangan Soepomo di atas adalah seluruh harta keluarga, baik harta suami, harta isteri serta harta bersama akan menjadi hak daripada keturunannya. Di lapangan hukum waris, dapat dengan mudah ditunjukkan adanya kesatuan dan berjenis-jenis dalam hukum adat Indonesia, tapi tidak dapat disusun suatu aturan semua lingkungan hukum berperangai lahir yang sama.¹⁹ Aturan-aturan hukum waris tidak hanya mengalami pengaruh perubahan sosial dan semakin

¹⁷ Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2002, Hlm. 39

¹⁸ Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1986), Hlm. 79

¹⁹ Ter Haar Bzn, Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat (Beginzellen En Stelsel Van Het Adatrecht), diterjemahkan oleh K.Ng. Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001), Hlm. 159

eratnya pertalian keluarga, yang berakibat semakin longgarnya pertalian klan dan suku saja, melainkan juga mengalami pengaruh sistem hukum asing yang mendapat kekuasaan berdasarkan agama karena ada hubungan lahir yang tertentu dengan agama itu.²⁰

Istilah waris di dalam kelengkapan istilah hukum waris adat diambil alih dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia. Hukum waris adat tidak semata-mata hanya akan menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas dari itu. Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris.

Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.²¹ Berikut beberapa pengertian hukum waris adat menurut para ahli : Menurut Ter Haar : “Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi”.²² Menurut Soepomo : “Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya”.²³ Dengan demikian, hukum waris itu

²⁰ Ibid, Hlm. 7

²¹ Ibid, Hlm. 8

²² Ibid, Hlm. 259

²³ Ibid, Hlm. 161

memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada para ahli warisnya.

Pewarisan adalah suatu proses peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris. Proses pewarisan ini dapat terjadi pada waktu orang tua(pewaris) masih hidup atau dapat pula terjadi pada waktu orang tua (pewaris) sudah meninggal dunia. Proses pewarisan itu dimulai pada waktu orang tua (pewaris) masih hidup dengan cara pemberian kemudian apabila masih ada sisa harta yang belum diberikan, dilanjutkan setelah pewaris meninggal dunia.

Pada masyarakat hukum adat Jawa didominasi oleh dua sistem kewarisan yang terjadi ketika pewaris masih hidup dan setelah pewaris meninggal. Prinsip tahap regenerasi inilah yang merupakan ciri pokok yang esensial dalam masyarakat Hukum Adat Jawa. Timbulnya dua tahap regenerasi ini terjadi karena harta keluarga yang terdiri dari harta asal suami, harta asal istri dan harta bersama merupakan dasar materiil bagi kehidupan keluarga. Harta itu nantinya akan disediakan pula untuk dasar materiil bagi kehidupan keturunan keluarga itu. Oleh karena itu keturunan (anak) merupakan hal yang penting dalam kehidupan keluarga dan merupakan salah satu tujuan utama dalam perkawinan, yaitu untuk meneruskan angkatan atau keturunan. Sehingga kematian pewaris tidak begitu berpengaruh dalam proses pewarisan hal inilah yang menyebabkan pemahaman masyarakat Hukum Jawa mengenai pelaksanaan kewarisan

yang dilakukan sebelum meninggal, walaupun kematian orang tua (pewaris) merupakan suatu peristiwa penting bagi proses tersebut.

Pada masyarakat Jawa menyatakan proses pewarisan berlangsung pada waktu orang tua (pewaris) masih hidup. Sikap dan tindakan orang tua tersebut timbul dari rasa kekawatiran sesuatu hal yang mungkin terjadi diantara ahli waris dengan adanya harta warisan. Menghindari perselisihan juga nampaknya merupakan salah satu unsur yang dominan yang mendorong orang tua melakukan pembagian harta warisan.

Sikap kebersamaan dalam keluarga ini adalah merupakan unsur penting dalam tataan kehidupan keluarga maupun masyarakat, sehinggadengan sikap ini akan menjadikan ahli waris tidak lagi mempermasalahkan sama atau tidaknya jumlah pembagian waris yang diterima, akan tetapi yang paling diutamakan adalah rasa kerukunan diantara pihak ahli waris.

Pelaksanaan pengoperan atau peralihan harta warisan sebelum pewaris meninggal dapat terjadi “saat itu”, yang artinya harta warisan itu dimiliki dan dikuasainya serta dimanfaatkan secara langsung pada saat setelah pemberian berlangsung. Disamping itu atas harta warisan hanya “mengolah” yang beralih artinya hak milik harta warisan itu masih dimiliki oleh pewaris, sedangkan ahli waris hanya disertai hak pemanfaatan atau pengolahan harta tersebut. Kemudian cara yang terakhir dari peralihan dan pengoperan adalah “ditunjuk” artinya ahli waris hanya

ditunjukkan bagian masing-masing, tetapi baik harta warisan maupun hak penguasaannya belum beralih dan masih dikuasai orang tua.

Sedangkan pemilikan dan penguasaan harta warisan itu baru akan beralih setelah pewaris meninggal dunia. Motivasi adanya penunjukan dalam proses pewarisan adalah suatu usaha untuk mencegah perselisihan antar ahli waris. Disamping itu agar pembagian itu memenuhi rasa keadilan menurut anggapan pewaris. Kemudian pelaksanaan pembagian warisan pada upacara selamatan kematian pewaris, karena pada saat itu para ahli waris sedang berkumpul di rumah orang tua (pewaris).

4. Sistem kewarisan dalam hukum adat

Di bawah ini penulis akan menguraikan tiga sistem kewarisan menurut hukum Adat Indonesia yaitu:

- a. Sistem Kewarisan Individual Ciri Sistem Kewarisan Individual, ialah bahwa harta peninggalan itu terbagi-bagi pemilikannya kepada para waris, sebagaimana berlaku menurut KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan Hukum Islam, begitu pula berlaku di lingkungan masyarakat adat seperti pada keluarga-keluarga Jawa, yang parental, atau juga pada keluarga-keluarga Lampung yang patrilineal. Pada umumnya sistem ini cenderung berlaku di kalangan masyarakat keluarga mandiri, yang tidak terikat kuat dengan hubungan kekerabatan. Pada belakangan ini di kalangan masyarakat adat yang modern, di mana kekuasaan penghulu-penghulu adat sudah lemah, dan tidak ada lagi milik bersama, sistem ini banyak berlaku. Kebaikan

sistem individual ini adalah dengan adanya pembagian, maka pribadi-pribadi waris mempunyai hak milik yang bebas atas bagian yang telah diterimanya. Para waris bebas menentukan kehendaknya atas harta warisan yang menjadi bagiannya, ia bebas untuk mentransaksikan hak warisannya itu kepada orang lain. Kelemahannya, ialah bukan saja pecahnya harta warisan, tetapi juga putusya hubungan kekerabatan antara keluarga waris yang satu dan yang lainnya. Hal mana berarti, lemahnya asas hidup kebersamaan dan tolong-menolong antara keluarga yang satu dan keluarga yang lain yang seketurunan.²⁴

- b. Sistem Kewarisan Kolektif Ciri sistem kewarisan kolektif, ialah bahwa harta peninggalan itu diwarisi/dikuasai oleh sekelompok waris dalam keadaan tidak terbagi-bagi, yang seolah-olah merupakan suatu badan hukum keluarga kerabat (badan hukum adat). Harta peninggalan itu di sebut hartou menyayanak di Lampung, dalam bentuk bidang tanah kebun atau sawah, atau rumah bersama (di Minangkabau-Gedung).²⁵
- c. Sistem Kewarisan Mayorat Ciri sistem kewarisan mayorat, adalah bahwa harta peninggalan orang tua atau harta peninggalan leluhur kerabat tetap utuh tidak dibagi-bagi kepada para waris, melainkan dikuasai oleh anak tertua laki-laki (mayorat laki-laki) di lingkungan masyarakat patrilineal Lampung dan juga Bali, atau tetap dikuasai anak tertua perempuan (mayorat wanita) di lingkungan masyarakat matrilineal semendo di Sumatera Selatan dan Lampung.

²⁴ I.G.N. Sugangga, Hukum Waris Adat, UNDIP, Semarang, 1995, Hlm. 11

²⁵ Ibid, Hlm. 16

Bagi masyarakat adat Lampung Pesisir, penduduknya menggunakan sistem kewarisan mayorat laki-laki. Sistem kewarisan mayorat hampir sama dengan sistem kewarisan kolektif, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasa atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Diserhkannya hak penguasaan atas seluruh harta kepada anak laki-laki tertua, bagi masyarakat Adat Lampung Pesisir, maksudnya adalah sebagai penerus tanggung jawab orang tua yang wafat, untuk bertanggung jawab atas harta peninggalan dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil, hingga mereka dapat berdiri sendiri. Di daerah Lampung yang memimpin, mengurus, dan mengatur penguasaan harta peninggalan adalah anak punyimbang, yaitu anak lelaki tertua dari isteri tertua.²⁶ Kelemahan dan kebaikan sistem kewarisan mayorat, adalah terletak pada kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah wafat, dalam mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan. Hal ini disebabkan, karena anak tertua bukanlah sebagai pemilik harta peninggalan secara perseorangan, tetapi sebagai pemegang mandat orang tua yang dibatasi oleh musyawarah keluarga, dibatasi oleh kewajiban mengurus orang tua yang dibatasi oleh musyawarah

²⁶ Ibid, Hlm. 28

keluarga lain, dan berdasarkan atas tolong-menolong oleh bersama untuk bersama.²⁷

5. Harta Warisan

Pengertian dari harta warisan, adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau isteri kedalam perkawinan yang berasal dari harta warisan orang tua untuk dikuasai dan dimiliki secara perorangan, guna memelihara kehidupan rumah tangga. Harta warisan dapat berbentuk Materiil dan Imateriil yang terdiri dari :

- a. Harta pusaka, yang meliputi :
 - 1) Harta pusaka yang tidak dapat dibagi-bagi, ialah harta warisan yang mempunyai nilai magis religious.
 - 2) Harta pusaka yang dapat dibagi-bagi, ialah harta warisan yang tidak mempunyai nilai religious : sawah, ladang, rumah.
- b. Harta bawaan, yaitu harta yang di bawa baik oleh pihak istri maupun pihak suami ke dalam perkawinan (barang gawan, barang asal, jiwa dana, tatadan). Mengenai harta bawaan ini ada dua pendapat
 - 1) Tetap menjadi hak masing-masing dari suami isteri.
 - 2) Setelah lampau beberapa waktu (lebih dari 5 tahun) menjadi milik bersama.
- c. Harta perkawinan, yaitu harta yang diperoleh dalam perkawinan.

²⁷ Ibid, Hlm. 30

- d. Hak yang didapat dari masyarakat seperti : sembahyang di Masjid, di Gereja, di Pura, mempergunakan kuburan, air sungai, memungut hasil hutan dll.²⁸

Sedangkan menurut hukum adat, yang dimaksud dengan harta perkawinan, adalah semua harta yang dikuasai suami isteri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami isteri, dan barang-barang hadiah.²⁹

Mengenai kedudukan harta perkawinan, dipengaruhi oleh prinsip kekerabatan yang dianut setempat dan bentuk perkawinan yang berlaku terhadap suami isteri tersebut. Menurut harta benda dalam perkawinan yang terdapat dalam Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974 menentukan sebagai berikut:

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Harta bawaan, dapat dibedakan antara harta bawaan suami dan harta bawaan isteri, yang masing-masing masih dapat dibedakan antara lain :

²⁸ Ibid, Hlm. 53

²⁹ Ibid, Hlm. 156


- 1) Harta peninggalan adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau isteri ke dalam perkawinan yang berasal dari peninggalan orang tua, untuk diteruskan penguasaan dan pengaturan pemanfaatannya guna kepentingan ahli waris bersama, dikarenakan harta peninggalan itu tidak terbagi-bagi kepada setiap ahli waris. Di daerah Lampung beradat pesisir, di dalam perkawinan anak tertua lelaki akan selalu diikutsertakan dengan harta peninggalan orang tua, untuk mengurus dan membiayai kehidupan adikadiknya. Harta peninggalan orang tua itu berupa harta pusaka, yaitu harta yang turun-temurun dari generasi ke generasi dan dikuasai oleh anak laki-laki tertua menurut tingkatannya masing-masing. Pada masyarakat adat Lampung harta pusaka dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu :
 - a) Harta yang tidak berwujud, maksudnya harta pusaka yang tidak dapat dibagi-bagi, mempunyai nilai-nilai magis religious, hak-hak atas gelar adat (kedudukan jabatan adat) dan hak mengatur dan mengadili anggota-anggotanya.
 - b) Harta yang berwujud, berupa pakaian, perlengkapan adat, tanah pekarangan dan bangunan rumah, tanah kerabat (tanah perladangan) dan hak-hak atas pemanfaatan atas tanah kampung (tanah sesan/balai adat) tanah adat, semak belukar atau hutan-hutan kecil yang bebas dari kekuasaan tertentu.

- 2) Harta warisan adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau isteri ke dalam perkawinan yang berasal dari harta warisan untuk dikuasai dan dimiliki secara perseorangan guna memelihara kehidupan rumah tangga. Barang-barang bawaan isteri yang berasal dari pemberian barang-barang warisan orang tuanya seperti binatang di Lampung. Di dalam bentuk perkawinan jujur, setelah terjadi perkawinan dikuasai oleh suami untuk dimanfaatkan guna kepentingan kehidupan rumah tangga keluarga. Kecuali yang menyangkut hukum agama seperti mas kawin yang merupakan hak milik pribadi isteri. Di daerah Lampung dan Batak yang melarang terjadinya suatu perceraian dari suatu perkawinan jujur, maka isteri tidak berhak membawa kembali barang pemberian orang tua dan kekerabatannya yang telah masuk dalam perkawinan.
- 3) Harta hibah/wasiat, adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau isteri ke dalam perkawinan yang berasal dari hibah/wasiat anggota kerabat, misalnya hibah/wasiat dari saudara-saudara ayah yang keturunannya putus. Harta hibah/wasiat ini dikuasai oleh suami atau isteri yang menerimanya untuk dimanfaatkan bagi kehidupan keluarga rumah tangga dan lainnya sesuai dengan “amanah” yang menyertai harta itu. Harta hibah/wasiat ini kemudian dapat diteruskan menurut hukum adat setempat.

- 4) Harta pemberian/hadiah, adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau isteri ke dalam perkawinan yang berasal dari pemberian/hadiah para anggota kerabat dan mungkin juga orang lain karena hubungan baik. Ada yang berpendapat, bahwa antara barang-barang yang dikuasai atau dimiliki suami isteri yang berasal dari hibah, sampai barang-barang tersebut dapat diteruskan pada anak-anak mereka. Jadi jika suami dan isteri putus perkawinan, karena salah satu wafat atau karena cerai hidup tanpa meninggalkan anak, maka harta bawaan asal warisan itu harus kembali ke keluarga asal, sedangkan harta bawaan asal hibah akan dikuasai oleh ahli waris dari yang wafat.

F. Kerangka Pikir

Bagan Kerangka Pikir



G. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sesuai dengan obyek kajian penelitian ini, maka jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu pertama, dengan mencatat semua temuan mengenai anak luar kawin dalam mewaris secara hukum adat pada setiap pembahasan penelitian yang didapatkan dalam literatur-literatur dan sumber-sumber dan atau penemuan terbaru. Memadukan segala temuan, baik teori atau temuan baru mengenai anak luar kawin secara hukum adat. Menganalisis segala temuan dari berbagai bacaan, berkaitan dengan sumber yang divari dan ditemukan. Membuat kesimpulan dari hasil penelitian dan membuat temuan baru dari teori sebelumnya

Penulisan Tesis ini menggunakan beberapa Metode dengan maksud agar dapat lebih mudah di dalam menganalisa, karena apabila dilakukan tanpa menggunakan suatu metode maka penulisan tesis tidak akan mendapatkan hasil yang memuaskan.

Sebelum menguraikan metode-metode yang digunakan dalam penelitian, maka dalam penulisan ini akan terlebih dahulu memberi arti tentang Metodologi Penelitian. Dimana Metodologi Penelitian merupakan suatu penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis, sehingga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.³⁰

³⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset Nasional*, Akmil, Magelang, 1978, Hlm. 8

Untuk keberhasilan suatu penelitian yang baik dalam memberikan gambaran dan jawaban terhadap permasalahan yang diangkat, tujuan serta manfaat penelitian sangat ditentukan oleh metode yang digunakan dalam penelitian, Dapat dikutip pendapat Soerjono Soekanto mengenai penelitian hukum, sebagai berikut :³¹ “Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian yang ditimbulkan di dalam gejala yang bersangkutan”.

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui, yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Metodologi adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi metodologi penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Ditinjau dari sudut filsafat, metode penelitian merupakan epistemologi penelitian yaitu yang menyangkut bagaimana kita menjadikan penelitian.³²

Dengan demikian penelitian yang dilakukan merupakan suatu penelitian untuk memperoleh data yang telah diuji kebenarannya namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua pola pemikiran yang perlu dilakukan, yaitu berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris atau melalui pengalaman. Oleh karena itu untuk menemukan kebenaran ilmiah

³¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1981, Hlm. 43.

³² Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, Metode Penelitian Sosial, Bumi Aksara, Jakarta. 1995, Hlm. 42.

maka digabungkan metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris, disini rasionalisme memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.³³

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, maksudnya data yang diperoleh dengan berpedoman pada segi yuridis juga berpedoman pada segi-segi empiris yang dipergunakan sebagai alat bantu.³⁴

Metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer dilapangan³⁵. Pendekatan yuridis disini adalah pendekatan hukum, dengan mengkaji peraturan-peraturan hukum mengenai hukum kekeluargaan, perkawinan, anak luar kawin dan

³³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, GHlm.ia, Jakarta, 1990, Hlm. 36

³⁴ Ibid, Hlm. 36.

³⁵ Ibid, Hlm. 7.

pewarisan. Pendekatan empiris disini adalah pendekatan dengan melakukan penelitian di lapangan, khususnya terhadap masyarakat Hukum adat Jawa di Kampung Sabron sari, Distrik Sentani Barat Kabupaten Jayapura.

3. Jenis dan Sumber Data

Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder. Penelitian Normatif data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang meliputi:³⁶

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, yaitu³⁷:
 - a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
 - b) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan pakar hukum serta bahan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perkawinan;

³⁶ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hlm. 14.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2006, Hlm. 141.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelesan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah/jurnal atau surat kabar,³⁸ sepanjang memuat informasi yang relevan dengan materi penelitian ini.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kampung Sabron Sari, Distrik Sentani Barat Kabupaten Jayapura secara khusus pada Masyarakat Hukum adat Jawa.

5. Populasi Dan Sampel

Populasi (*universe*) adalah seluruh obyek, seluruh individu seluruh gejala. Seluruh kejadian atau seluruh unit yang diteliti. Populasi biasanya sangat besar dan sangat luas, maka tidak mungkin meneliti seluruh populasi oleh karena itu perlu dicari sampelnya yang bertujuan untuk menetralsir populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Hukum adat Jawa di Kampung Sabron Sari, Distrik Sentani Barat Kabupaten Jayapura

Metode pemilihan sampel yang penulis gunakan adalah metode *non random sampling* atau *non probability sampling* (metode tidak acak) dengan tipe *purposive sampling* (sampel bertujuan). Dalam metode *non probability sampling*, sampel yang dipilih sedemikian rupa sehingga belum tentu mewakili seluruh populasi dengan baik. metode ini tidak

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 23.

mempunyai cara matematik untuk menghitung sampling eror, yaitu bagian dari proses sampling, yang berupa pengorbanan yang diterima karena mengamati sebagian dari populasi.³⁹

a. Teknis Pengumpulan Data

1) Studi Dokumen atau Pustaka

Dilakukan dengan mengadakan penelitian terhadap bahan pustaka atau dokumen-dokumen yang merupakan data sekunder guna mendapatkan landasan teori. Seperti menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur atau tulisan yang berkaitan dengan Anak luar kawin.

2) Wawancara (Interview)

Dilakukan dengan cara berkomunikasi langsung dengan responden dan narasumber di lapangan, dengan cara tanya-jawab. Wawancara adalah sehimunan butir pertanyaan (tersusun atau bebas) yang diajukan oleh seorang pewawancara dalam situasi tatap muka.⁴⁰ Dalam penelitian ini yang diwawancarai adalah masyarakat jawa transmigran yang mengerti tentang topik yang diambil yakni mengenai anak luar kawin.

b. Analisis Data

Merupakan suatu proses atau langkah-langkah dalam pengorganisasian dan mengurutkan bahan hukum yang dikumpulkan pada suatu pola kategori dan satuan untuk menjawab permasalahan yang telah

³⁹ Josef R. Tarigan dan M. Suparmoko, *Metode Pengumpulan Data*, BPFE, Yogyakarta, 1995, Hlm., 85.

⁴⁰ J. Supranto, *Metode Riset*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, Hlm. 70.

dirumuskan diatas. Jadi, bahan hukum yang diperoleh dari kepustakaan, bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku-buku teks, literatur, karya tulis ilmiah dan bahan hukum tersier seperti kamus, tulisan, dan lain-lain diuraikan dan dihubungkan begitu rupa sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna membahas dan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yang menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi. Dengan demikian, kegiatan analisis ini diharapkan akan dapat menghasilkan kesimpulan dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang benar dan akurat.

Analisis data dilakukan secara kualitatif mengingat data yang terkumpul bersifat deskriptif. Analisis kualitatif berusaha untuk menghubungkan fakta yang ada di lapangan dengan berbagai peraturan hukum yang berlaku yang mengatur tentang Anak Luar Kawin dalam hukum adat Jawa. Dari data yang telah terkumpul dan telah dicek kebenarannya dan tingkat validnya, lalu diproses melalui langkah-langkah yang bersifat umum, yaitu:⁴¹

- 1) Reduksi data, yakni data yang diperoleh di lapangan ditulis dan diketik dalam bentuk dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya.

⁴¹ Nasution S, Metode Penelitian Kualitatif, Tarsito, Bandung, 1997, Hlm. 129.

- 2) Mengambil kesimpulan dan verifikasi, yaitu data yang telah terkumpul telah direduksi dan telah di displai, lalu berusaha untuk mencari maknanya. Kemudian mencari pola, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya, kemudian disimpulkan.